



**LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
(LPB2)
KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU**
Alamat : Jl. Soekarno Hatta - Payaluas

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
KECAMATAN SINGKEP BARAT**

Nomor :03/KPTS/VII/2012

**TENTANG
PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARA
PAUD KASIH BUNDA
DESA SELAYAR KECAMATAN LINGGA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat ,Pengelola dan Pemerintahan Desa pada tanggal 04 Juni 2012 tentang penting adanya Lembaga PAUD di wilayah RT,RW dan Desa terutama yang belum ada Taman Kanak Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil penelitian Pengelola Lembaga tentang Keaktifan Pendidik Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Paud Kasih Bunda tersebut, dapat dibentuk Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1.Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
- 4.Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 Tentang tenaga Kependidikan;
- 6.Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7.Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,Pasal 4 dan Pasal 8;
- 10.Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;
- 11.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mendirikan Lembaga Paud yang diberi Nama PAUD KASIH BUNDA

Kedua : Membentuk Kepengurusan Penyelenggaraan PAUD KASIH BUNDA

Ketua Penyelenggara	: ASNA
Sekretaris	: SARMAWIRA
Bendahara	: ARNI
Anggota	: PARINAH

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Pengelola;
3. Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan Kemudian;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PAYALUAS

PADA TANGGAL: 18 Juni 2012

Ketua LPB2


SRI DAMAYANTI

Tembusan :

1. Camat Lingga di – Daik Lingga
2. Kepala UPTD Lingga di Daik Lingga
3. Kepala Desa Selayar – Di Tg Dua
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA / IZIN / 063 / 2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD KASIH BUNDA

Alamat : Desa selayar Kecamatan Lingga

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelola : ASNA

Penyelenggara : ARNI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



5 September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN LINGGA

[Signature]

Des. ABDUL RAZAK, M.Pd.

PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004